



BUPATI HALMAHERA BARAT  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI SEMPOA DALAM PENGELOLAAN DAN  
PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan tindak lanjut informasi tentang pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggungjawab diperlukan suatu aplikasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah melalui Aplikasi SEMPOA yang diterapkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Aplikasi SEMPOA dalam Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI SEMPOA DALAM PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.



6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
7. Integrasi adalah Proses pembauran yang dinamis dan terstruktur terhadap E-Planning dan E-Budgeting.
8. Aplikasi adalah suatu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan pengguna.
9. Sistem Informasi adalah sebuah sistem formal, sosioteknikal dan organisasional yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi.
10. SEMPOA adalah Akronim dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

#### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud pelaksanaan Aplikasi “SEMPOA”, yaitu:

- a. Mewujudkan optimalisasi pengawasan terhadap pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Mendorong peningkatan profesionalisme dan kualitas Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Aplikasi “SEMPOA” yaitu :

- a. Tujuan Jangka Pendek : terwujudnya sistem informasi pengelolaan keuangan “Sempoa” di Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- b. Tujuan Jangka Menengah : terwujudnya integrasi pelaporan keuangan yang tepat waktu dengan Aplikasi “SEMPOA”.
- c. Tujuan Jangka Panjang : terwujudnya optimalisasi teknis pengelolaan keuangan melalui Aplikasi “SEMPOA” pada Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

#### Bagian Ketiga

#### Asas

#### Pasal 4

Aplikasi “SEMPOA” berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi objektivitas informasi, keabsahan dan keterbukaan informasi publik.

## BAB III

### PENGERTIAN SEMPOA

#### Pasal 5

Kata “SEMPOA” memiliki pengertian sebagai berikut :

- a. Sempoa adalah alat hitung kuno yang dibuat dari rangka kayu dengan sederetan poros yang berisi manik-manik yang bisa digeser-geserkan yang sering digunakan oleh Bangsa Cina.
- b. “SEMPOA” merupakan akronim dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan.

## Bagian Kedua Manfaat

### Pasal 6

Manfaat Aplikasi “SEMPOA” yaitu:

- a. Untuk organisasi :
  1. Dapat mengetahui data dan informasi anggaran pada Sekretariat Daerah terhadap realisasi penggunaan anggaran.
  2. Dapat memberikan akses (layanan) data dan informasi secara baik dan dapat memberikan pelayanan prima kepada stakeholder yang membutuhkan.
- b. Untuk stakeholder :
  1. Dapat mengakses data dan informasi atas pelaksanaan penggunaan anggaran program prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
  2. Dapat memantau perkembangan kebijakan pelaksanaan penggunaan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

## BAB IV PELAKSANAAN APLIKASI “SEMPOA”

### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Aplikasi “SEMPOA” dilakukan atas inisiatif Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tingkat III Angkatan VI Tahun 2023 yang mengangkat judul Aksi Perubahan Optimalisasi Pengawasan Melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan “SEMPOA” Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Aplikasi “SEMPOA” dapat dijadikan sebagai media informasi bagi Aparatur birokrasi serta stakeholder dalam mengakses informasi tentang penggunaan anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- (3) Aplikasi “SEMPOA” dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

### Pasal 8

Aplikasi “SEMPOA” dapat mengembangkan diri sebagai komunitas pengguna dan/atau Pengelola layanan informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi di bidang pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan Aplikasi “SEMPOA” dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup yaitu pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan berbasis digital di bawah pengawasan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan Aplikasi "SEMPOA" dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup yaitu pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan berbasis digital di bawah pengawasan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

| PEJABAT                               | PARAF                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah                     |    |
| Ass.Bid. Adm. Umum                    |   |
| Kabag Umum,<br>Perencanaan & Keuangan |  |
| Kabag. Hukum & Orgs                   |  |

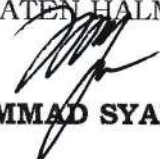
Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 24 November 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

Diundangkan di : Jailolo  
pada tanggal : 24 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

  
**MUHAMMAD SYAHRIL ABD. RADJAK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 30

*Salinan sesuai aslinya*  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi  
Setda Kab. Halmahera Barat

  
**Jason Kalopas Lalomo, SH. LLM**  
Pembina IV/a  
Nip. 19730128 200604 1 009